

SALINAN



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, perlu melakukan inventarisasi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Perda Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE
dan
BUPATI BONE
MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bone.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
9. Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

BAB II
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 2

- (1) Urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Konkuren dan Urusan Pemerintahan Umum.

- (2) Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Penetapan produk hukum daerah dan kebijakan Daerah dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah;
 - b. penetapan Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi Daerah;
 - c. penempatan personil sesuai kapasitas dan /atau keahlian dan persyaratan administratif;
 - d. perencanaan dan penetapan pelayanan yang prioritas dan esensial berdasarkan kondisi dan kemampuan Daerah yang harus dilaksanakan dan/atau disediakan;
 - e. perencanaan dan penyusunan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau menjadi salah satu kriteria penetapan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Bagi Hasil; dan
 - f. menjadi tolak ukur dalam penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah.

Pasal 3

- (1) Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pasal 4

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olahraga;

- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Pasal 5

Sub dan sub-sub Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan, Pemerintah Daerah berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Dalam hal Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, maka Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 8

- (1) Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional, dan nasional;
 - d. penanganan konflik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- (2) Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dan dibantu oleh instansi vertikal.
 - (3) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum, Bupati bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
 - (4) Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - (5) Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum pada tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
KONKUREN

Pasal 9

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas dan kepentingan strategis nasional, dengan kriteria:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah;
- c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan
- d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Konkuren, Pemerintah Daerah dapat:

- a. menyelenggarakan sendiri; atau
- b. menugaskan sebagian urusan pemerintahan kepada Pemerintahan Desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 11

Penugasan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. disertai dengan perangkat, pembiayaan dan sarana dan/atau prasarana yang diperlukan; dan
- b. diprioritaskan bagi urusan pemerintahan yang berdampak lokal dan/atau berhasil guna dan berdaya guna apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa.

Pasal 12

- (1) Manajemen penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren dengan kewenangan sebagai berikut:
 - a. pengelolaan unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, bahan dan metode kerja; dan
 - b. penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standarisasi, dan pengelolaan informasi.
- (2) Manajemen penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pengelolaan unsur manajemen dan/atau fungsi manajemen penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren yang belum diatur oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB IV

PENDANAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V

KERJA SAMA WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 14

- (1) Kerja sama wajib merupakan kerja sama dengan daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan kriteria :
 - a. memiliki eksternalitas lintas daerah; dan
 - b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- (2) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. kerja sama dengan daerah kabupaten/kota dari daerah provinsi yang berbeda;
 - b. kerja sama dengan daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda; dan
 - c. kerja sama dengan daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.

- (3) Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh Daerah, maka pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang menjadi kewajiban Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama wajib, dengan daerah yang berbatasan dapat membentuk Sekretariat Kerja Sama.
- (2) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan kerja sama antar daerah.
- (3) Pendanaan Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi kewajiban Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone,
pada tanggal 19 Oktober 2016

BUPATI BONE,

ttd

A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 19 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

ttd

A. SURYA DARMA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2016 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE PROVINSI
SULAWESI SELATAN B.HK.HAM.7.121.16 TAHUN 2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

I. UMUM

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolute dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara Pemerintah, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah Provinsi dengan Daerah walaupun urusan pemerintahn sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup urusan pemerintahan tersebut. Walaupun daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota mempunyai urusan pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang dibuat oleh Pemerintah.

Disamping urusan pemerintahan konkuren, Daerah juga melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum yang merupakan pelimpahan dari Pemerintah Pusat. Urusan Pemerintahan Umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah melimpahkan kepada Gubernur sebagai kepala pemerintahan

provinsi dan kepada Bupati/Walikota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Urusan Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pemerintahan Daerah” adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah pertanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan

luas, besaran dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “prinsip efisiensi” adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Yang dimaksud dengan “prinsip eksternalitas” adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “prinsip kepentingan strategis nasional” adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas tugas pembantuan” adalah penugasan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pendanaan Sekretariat Kerja Sama yang menjadi kewajiban daerah lain dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 5

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**MATRIKS URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH**

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Manajemen Pendidikan	a. Pengelolaan Pendidikan Dasar b. Pengelolaan Pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
2.	Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
3.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah.
4.	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
5.	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah.

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Upaya Kesehatan	a. Pengelolaan Usaha Kesehatan Perorangan (UKP) dan rujukan tingkat Kabupaten b. Pengelolaan Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) dan rujukan tingkat Kabupaten. c. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan
2.	Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	a. Penerbitan izin praktek dan izin tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM Kesehatan untuk UKM dan UKP.
3.	Sediaan Farmasi, Alat	a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
	Kesehatan dan Makanan Minuman	<p>kesehatan dan optikal.</p> <p>b. Penerbitan Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).</p> <p>c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga.</p> <p>d. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga.</p> <p>e. Pengawasan <i>post-market</i> produk makanan minuman industri rumah tangga</p>
4.	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha.

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Sumber Daya Air (SDA)	<p>a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah.</p> <p>b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah.</p>
2.	Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
3.	Persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan.
4.	Air Limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik.
5.	Drainase	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai.

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
6.	Permukiman	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman.
7.	Bangunan Gedung	Penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
8.	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya.
9.	Jalan	Penyelenggaraan Jalan
10.	Jasa Konstruksi	a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Kabupaten. c. Penerbitan Izin Usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil) d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
11.	Penataan Ruang	Penyelenggaraan penataan ruang.

D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Perumahan	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana. b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Kabupaten c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. d. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG).
2.	Kawasan Permukiman	a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha.

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
3.	Perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh.
4.	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Penyelenggaraan PSU perumahan.
5.	Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Ketentraman dan Ketertiban Umum	<ul style="list-style-type: none"> a. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum. b. Penegakan Perda dan Peraturan Bupati. c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
2.	Bencana	Penanggulangan bencana.
3.	Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran. b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran c. Investigasi kejadian kebakaran. d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Pemberdayaan Sosial	a. Pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan. c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial. d. Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah.
2.	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal.
3.	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
4.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. Pemeliharaan anak-anak terlantar b. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin.
5.	Penanganan Bencana	a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana.
6.	Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional

G. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi b. Pembinaan Lembaga pelatihan kerja swasta c. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja d. Konsultansi produktifitas pada perusahaan kecil e. Pengukuran produktifitas tingkat Kabupaten.
2.	Penempatan Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan antar kerja di Kabupaten b. Penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS). c. Pengelolaan informasi pasar kerja. d. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Kabupaten. e. Penerbitan perpanjangan Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Kabupaten
3.	Hubungan Industrial	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Kabupaten b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Kabupaten.

H. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Kualitas Hidup Perempuan	<p>a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Kabupaten</p> <p>b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten.</p> <p>c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat kabupaten.</p>
2.	Perlindungan Perempuan	<p>a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten.</p> <p>b. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten.</p> <p>c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat kabupaten.</p>
3.	Kualitas Keluarga	<p>a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat kabupaten.</p> <p>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam kabupaten.</p> <p>c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam kabupaten.</p>
4.	Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat kabupaten.
5.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat kabupaten

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
		b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten
6.	Perlindungan Khusus Anak	<p>a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten</p> <p>b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten.</p> <p>c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat kabupaten.</p>

I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan.
2.	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	<p>a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.</p> <p>b. Pengelolaan cadangan pangan</p> <p>c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.</p> <p>d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.</p>
3.	Penanganan Kerawanan Pangan	<p>a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan.</p> <p>b. Penanganan kerawanan pangan kabupaten.</p> <p>c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan.</p>
4.	Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

J. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Izin Lokasi	Pemberian izin lokasi.
2.	Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan.
3.	Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten.
4.	Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Absentee.	Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.
5.	Tanah Ulayat	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya di daerah.
6.	Tanah Kosong	a. Penyelesaian masalah tanah kosong. b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong.
7.	Izin Membuka Tanah	Penerbitan izin membuka tanah.
8.	Penggunaan Tanah	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah.

K. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
2.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP).
3.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
4.	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati
5.	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan	a. Penyimpanan sementara limbah B3. b. Pengumpulan limbah B3.

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
	Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).	
6.	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten.
7.	Pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait PPLH.	<p>a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten.</p> <p>b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten.</p>
8.	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat.	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat kabupaten.
9.	Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat.	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten.
10.	Pengaduan Lingkungan Hidup	<p>Penyelesaian pengaduan masyarakat dibidang PPLH terhadap :</p> <p>a. Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten.</p> <p>b. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Kabupaten.</p>
11.	Persampahan	<p>a. Pengelolaan sampah</p> <p>b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh</p>

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
		swasta. c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

L. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan pendaftaran penduduk
2.	Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil
3.	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	a. Pengumpulan data kependudukan b. Pemanfaatan dan penyajian database kependudukan.
4.	Profil Kependudukan	Penyusunan profil kependudukan.

M. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Penataan Desa	Penyelenggaraan penataan Desa
2.	Kerja Sama Desa	Fasilitasi kerja sama antar Desa dalam satu Kabupaten.
3.	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa
4.	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat kabupaten dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Kabupaten.

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
		b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa.

N. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Pengendalian Penduduk	<p>a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.</p> <p>b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan kabupaten.</p>
2.	Keluarga Berencana (KB)	<p>a. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.</p> <p>b. Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB).</p> <p>c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten.</p> <p>d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.</p>
3.	Keluarga Sejahtera	<p>a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</p> <p>b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.</p>

O. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C. d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir. e. Pengujian berkala kendaraan bermotor. f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten. g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten. h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang. j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam Kabupaten. k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam Kabupaten. l. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Kabupaten. m. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Kabupaten. n. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
		<p>Kabupaten.</p> <p>o. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Kabupaten.</p> <p>p. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota di Daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Kabupaten.</p>
2.	Pelayaran	<p>a. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Kabupaten.</p> <p>b. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Kabupaten.</p> <p>c. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha.</p> <p>d. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Kabupaten yang bersangkutan.</p> <p>e. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha.</p> <p>f. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Kabupaten yang terletak pada</p>

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
		<p>jaringan jalan kabupaten dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten.</p> <p>g. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Kabupaten.</p> <p>h. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.</p> <p>i. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten.</p> <p>j. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>k. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau.</p> <p>l. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>m. Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.</p> <p>n. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>o. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>p. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>q. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan</p>

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
		<p>pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>r. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>s. Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.</p>
3.	Penerbangan	Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
4.	Perkeretaapian	<p>a. Penetapan rencana induk perkeretaapian.</p> <p>b. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam Kabupaten.</p> <p>c. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam Kabupaten.</p> <p>d. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api.</p> <p>e. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam Kabupaten.</p> <p>f. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian.</p> <p>g. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Kabupaten.</p>

P. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Kabupaten.
2.	Aplikasi Informatika	a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Kabupaten. b. Pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup Pemerintah Kabupaten.

Q. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Izin Usaha Simpan Pinjam	a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Kabupaten. b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Kabupaten.
2.	Pengawasan dan pemeriksaan	a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Kabupaten. b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Kabupaten.
3.	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Kabupaten.
4.	Pendidikan dan latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Kabupaten.
5.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Kabupaten.
7.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
	(UMKM).	koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
8.	Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

R. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	a. enetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten. b. embuatan peta potensi investasi daerah.
2.	Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten.
3.	Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan perijinan dan nonperijinan secara terpadu 1 (satu) pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten.
4.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten.
5.	Data dan sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan data dan informasi perijinan dan non perijinan yang terintegrasi pada tingkat kabupaten.

S. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Kepemudaan	a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten,

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
		wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Kabupaten. b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten.
2.	Keolahragaan	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Kabupaten. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat kabupaten. c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat provinsi. d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat kabupaten. e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
3.	Kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat kabupaten.

T. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Statistik Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral dilingkup Kabupaten.

U. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Persandian untuk pengamanan informasi	a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Kabupaten. b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah Kabupaten.

V. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Kebudayaan	a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Kabupaten. b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Kabupaten. c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Kabupaten.
2.	Kesenian Tradisional	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Kabupaten.
3.	Sejarah	Pembinaan sejarah lokal.
4.	Cagar Budaya	a. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten b. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten c. Penerbitan ijin membawa cagar budaya ke luar kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi.
5.	Permuseuman	Pengelolaan museum

W. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Pembinaan Perpustakaan	a. Pengelolaan perpustakaan tingkat kabupaten b. Pembudayaan gemar membaca tingkat kabupaten
2.	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	a. Pelestarian naskah kuno milik kabupaten. b. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Kabupaten.

X. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Pengelolaan Arsip	a. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Kabupaten dan BUMD Kabupaten. b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintah Kabupaten, BUMD

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
		Kabupaten, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) kabupaten, organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten, organisasi politik tingkat kabupaten, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat kabupaten. c. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat kabupaten.
2.	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	a. Pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah kabupaten yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun. b. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten. c. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah Kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran kecamatan dan desa/kelurahan. d. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten. e. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Kabupaten yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.
3.	Perizinan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Kabupaten.

Y. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Perikanan tangkap	a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Kabupaten. b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
2.	Perikanan Budidaya	a. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
		<p>dalam Kabupaten.</p> <p>b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan.</p> <p>c. Pengelolaan pembudidayaan ikan.</p>

Z. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Destinasi Pariwisata	<p>a. Pengelolaan daya tarik wisata</p> <p>b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata</p> <p>c. Pengelolaan destinasi pariwisata</p> <p>d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata.</p>
2.	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata.
3.	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan kekayaan intelektual	Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Kabupaten.
4.	Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

AA. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Sarana Pertanian	<p>a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian</p> <p>b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan dalam Kabupaten.</p> <p>c. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Kabupaten.</p> <p>d. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer.</p> <p>e. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Kabupaten.</p> <p>f. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan</p>

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
		pakan ternak yang sumbernya dalam Kabupaten.
2.	Prasarana Pertanian	a. Pengembangan prasarana pertanian b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Kabupaten. c. Pengembangan lahan penggembalaan umum.
3.	Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Kabupaten. b. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke kabupaten serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari kabupaten. c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Kabupaten. d. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner. e. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.
4.	Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.
5.	Perizinan usaha pertanian	a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Kabupaten. b. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan. c. Penerbitan Izin Usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.

BB. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA).

CC. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Energi Baru Terbarukan	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Kabupaten.

DD. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	<p>a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan</p> <p>b. Penerbitan tanda daftar gudang, dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB).</p> <p>c. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri • Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri, dan • Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri. <p>d. Penerbitan surat ijin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.</p> <p>e. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat kabupaten.</p> <p>f. Rekomendasi penerbitan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau.</p> <p>g. Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi kabupaten yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit Surat Keterangan Asal).</p>
2.	Sarana Distribusi Perdagangan	<p>a. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.</p> <p>b. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat diwilayah</p>

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
		kerjanya.
3.	Stabilisasi Harga Barang. Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.	<p>a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kabupaten.</p> <p>b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten.</p> <p>c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Kabupaten.</p> <p>d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat kabupaten dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.</p>
4.	Pengembangan Ekspor	<p>a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) kabupaten.</p> <p>b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas kabupaten/kota).</p>
5.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan metrology legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

EE. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan rencana pembangunan industri.
2.	Perizinan	<p>a. Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah</p> <p>b. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah.</p> <p>c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Kabupaten.</p>
3.	Sistem Informasi Industri Nasional	Penyampaian laporan informasi

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
		industri untuk : <ul style="list-style-type: none"> • IUI kecil dan izin perluasannya; • IUI Menengah dan izin perluasannya; • IUKI dan IPKI yang lokasinya di Kabupaten.

FF. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di Kabupaten.
2.	Pembangunan kawasan transmigrasi	Penataan pesebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) kabupaten.
3.	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.

BUPATI BONE,

Ttd

A. FAHSAR M.PADJALANGI